

## Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo 96215

081320061100

[kejarikabupatengorontalo.kejaksaan.go.id](http://kejarikabupatengorontalo.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan

### Klinik Pratama Adhyaksa Negeri Kabupaten Gorontalo

No. SK : KEP – 97A /P.5.11/Cr.5/11/2023

#### Persyaratan

1. Pegawai atau masyarakat langsung datang ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat pertama (Klinik Pratama Adhyaksa).
2. Pegawai atau masyarakat menuju loket pendaftaran, dengan menunjukkan KTP dan atau kartu BPJS Kesehatan untuk proses pendaftaran.
3. Jika tidak ada masalah/kendala kepesertaan BPJS, maka pendaftaran diterima dan menunggu panggilan sesuai antrian untuk diperiksa dokter

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo 96215

081320061100

[kejadi-kabupatengorontalo.kejaksaan.go.id](http://kejadi-kabupatengorontalo.kejaksaan.go.id)



Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan

Negeri Kabupaten Gorontalo

1. Pasien menandatangani pendaftaran
2. Petugas loket pendaftaran mengantar status rekam medis ke poli umum
3. Pasien menunggu di ruang tunggu untuk menunggu panggilan dari petugas
4. Pemanggilan pasien sesuai dengan urutan
5. Petugas melakukan pengukuran tanda-tanda vital dan melakukan anamnesis singkat
6. Dokter melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik
7. Dokter menegakkan diagnosis
8. Dokter menentukan rencana tatalaksana sesuai diagnosis
9. Jika diperlukan tindakan medis, sebelum dilakukan pasien harus menandatangani lembar persetujuan
10. Jika dibutuhkan pemeriksaan penunjang dibuatkan pengantar ke laboratorium atau unit yang terkait
11. Jika diperlukan konsul ke unit lain, atau ke rumah sakit, maka petugas poli umum memberikan rujukan internal/eksternal kepada pasien dan pasien selanjutnya menuju ke unit lain yang diperlukan
12. Dokter memberikan resep kepada pasien untuk di ambil di apotek
13. Dokter mencatat hasil pemeriksaan pasien, diagnosis, dan tatalaksana ke dalam status rekam medis
14. Setiap pasien yang berobat dicatat oleh petugas di buku register rawat jalan
15. Pasien pulang
16. Petugas poli gigi akan memanggil pasien sesuai nomor urutan yang ada diujung kanan status rekam medis
17. Petugas poli gigi akan mencocokkan biodata berkas rekam medis dengan data pasien yang akan berobat mulai dari nama, umur, nomor bpjs, agama, dan pekerjaan
18. Petugas poli gigi melakukan anamnesa pada pasien
19. Meliputi keadaan umum, dan Tanda Vital sign seperti Tekanan darah, Berat badan, Tinggi badan, Suhu tubuh, Kesadaran, termasuk riwayat alergi,dll
20. Petugas poli gigi kemudian menuliskan pada berkas rekam medis
21. Kemudian pengguna layanan diantar menemui dokter untuk konsultasi di ruang yang berbeda
22. Petugas atau dokter pada unit pelayanan memeriksa pengguna layanan/ pasien kemudian menegakkan diagnosa dan membuat resep obat
23. Bila ada hal yang memerlukan pemeriksaan penunjang dokter akan membuat surat pengantar ke unit terkait sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan/pasien apabila memerlukan pemeriksaan penunjang
24. Atau Petugas/dokter membuat surat rujukan apabila pengguna layanan/pasien memerlukan rujukan ke fasilitas yang lebih tinggi.
25. Petugas poli gigi meminta pasien menyerahkan resep pada bagian obat pelayanan farmasi

# Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo

Jalan Samaun Pulubuhu Desa Pone Kec. Limboto Barat Kab. Gorontalo 96215

081320061100

[kejari-kabupatengorontalo.kejaksaan.go.id](http://kejari-kabupatengorontalo.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo / Kejaksaan



## Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis untuk Pasien BPJS

## Produk Pelayanan

1. Klinik Pratama Adhyaksa

## Pengaduan Layanan

1. Scan Barcode pelayanan di Loker untuk Survei Kepuasan Masyarakat
2. Kotak saran/pengaduan di kantor Kejaksaan Negeri Kab Gorontalo